



Tahukah Anda?



Pengecualian Ganti Rugi pada Polis Asuransi Tanggung Gugat Umum Komersial

Dalam industri asuransi, kasus Tanggung Gugat merupakan hal yang umum terjadi, di mana seseorang/entitas dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian atau cedera badan yang dialami pihak ketiga. Hal ini sering dialami oleh Tertanggung yang menjalankan bisnis jasa pelayanan, seperti hotel, vila, atau pusat perbelanjaan.

Dalam beberapa kasus, pihak ketiga dapat mengajukan tuntutan terhadap Tertanggung akibat kelalaian yang menyebabkan kerusakan properti atau cedera badan pihak ketiga. Bahkan, pihak ketiga akan memberikan sanksi kepada Tertanggung karena kelalaiannya.



Namun, tahukah Anda bahwa Polis Asuransi Tanggung Gugat Umum Komersial memiliki pengecualian terhadap *Punitive Damages*? Berikut ini ketentuannya:

Asuransi ini tidak berlaku untuk denda, penalti, ganti rugi bersifat hukuman, ganti rugi bersifat peringatan, ganti rugi ganda, atau bentuk ganti rugi yang lain hasil dari penggandaan ganti rugi kompensasi.

Ketentuan ini dapat bervariasi tergantung pada syarat dan kondisi Polis yang Anda miliki. Oleh karena itu, kami menyarankan Anda untuk membaca dengan saksama syarat dan kondisi Polis asuransi yang Anda miliki.

Semoga penjelasan di atas dapat menambah pemahaman Anda mengenai pengecualian ganti rugi pada Polis Asuransi Tanggung Gugat Umum Komersial. Untuk informasi lebih lanjut mengenai produk-produk asuransi dari MSIG Indonesia, silakan kunjungi situs resmi kami di www.msig.co.id atau hubungi pusat layanan **1500 674 (MSI)** untuk mendapatkan informasi komprehensif dan layanan interaktif.



PT Asuransi MSIG Indonesia

Gedung Summitmas 2, Lantai 15

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 61 - 62, Jakarta 12190, Indonesia

Telp. (021) 252 3110

msig@id.msig-asia.com

msigid

msig_id

msig_id

MSIG Indonesia